



HUKUM NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR SUNNI DAN SYIAH: STUDI TAFSIR AL-QURTHUBI DAN AT-THABARSI

Abdul Rohman^{1*}, Iskandar², Mega Rustiana³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-syifa, Indonesia; abdulrohman@stiq.assyifa.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; iskandar@unmuhkupang.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut, Indonesia; megarustiana30@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Hukum
Keyword 2; Nikah Mut'ah
Keyword 3; Al-Qurthubi
Keyword 4; At-Thabarsi

Article history:

Received 2024-12-18

Revised 2025-01-10

Accepted 2025-01-27

ABSTRACT

Mut'ah Marriage, as a practice of temporary marriage recognized in Shia tradition, has become a controversial issue among Muslims, particularly regarding the differing views between Sunni and Shia sects, which reflect the diversity of interpretations of Islamic law and the ethical and moral implications within a social context. The aim of this research is to analyze and compare the interpretations of Al-Qurthubi and At-Thabarsi regarding the verse on Mut'ah marriage in QS. An-Nisa [4] verse 24, as well as to identify the differences and similarities in their interpretations and the implications for family relationships within the context of each sect. This study employs a qualitative library approach with comparative analysis to explore and compare understandings of Mut'ah marriage through the commentaries of Al-Qurthubi and At-Thabarsi, with the goal of identifying differences and similarities in the interpretation of QS. An-Nisa [4] verse 24, while enriching the analysis with relevant secondary sources, thereby aiming to make a significant contribution to understanding the dynamics of Mut'ah marriage law from both Sunni and Shia perspectives. The findings indicate that the interpretations of QS. An-Nisa [4] verse 24 by Al-Qurthubi and At-Thabarsi present two different approaches to Mut'ah marriage, where Al-Qurthubi, as a Sunni scholar, prohibits this practice and emphasizes the importance of protection within marriage, while At-Thabarsi, as a Shia scholar, justifies Mut'ah marriage as a legitimate alternative to meet emotional and sexual needs, although both agree that al-Muhshanāt refers to married women. The implications of this difference are significant, as in the Sunni context, family relationships are expected to be built within the framework of legitimate and strict marriage, whereas in the Shia context, there is room for flexibility in the form of marriage, which can influence social and cultural dynamics among Muslims.

ABSTRAK

Nikah Mut'ah, sebagai praktik pemikahan sementara yang diakui dalam tradisi Syiah, telah menjadi isu kontroversial di kalangan umat Islam, terutama terkait dengan perbedaan pandangan antara mazhab Sunni dan Syiah, yang mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam dan implikasi etika serta moral dalam konteks sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran Al-Qurthubi dan At-Thabarsi mengenai ayat tentang nikah mut'ah dalam QS. An-Nisa [4] ayat 24, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam interpretasi keduanya dan implikasinya terhadap hubungan keluarga dalam konteks masing-masing mazhab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan kualitatif dengan analisis komparatif untuk menggali dan membandingkan pemahaman mengenai nikah mut'ah melalui tafsir Al-Qurthubi dan At-Thabarsi, dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam interpretasi QS. An-Nisa [4] ayat 24, serta memperkaya analisis dengan sumber sekunder yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hukum nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syiah. Hasil penelitian mengatakan

bahwa penafsiran QS. An-Nisa [4] ayat 24 oleh Al-Qurthubi dan At-Thabarsi menunjukkan dua pendekatan yang berbeda mengenai nikah mut'ah, di mana Al-Qurthubi, sebagai ulama Sunni, mengharamkan praktik ini dan menekankan pentingnya perlindungan dalam pernikahan, sementara At-Thabarsi, sebagai ulama Syiah, membenarkan nikah mut'ah sebagai alternatif yang sah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual, meskipun keduanya sepakat bahwa al-Muhsanāt merujuk pada wanita yang sudah menikah. Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan, di mana dalam konteks Sunni, hubungan keluarga diharapkan dibangun dalam kerangka pernikahan yang sah dan ketat, sedangkan dalam konteks Syiah, terdapat ruang untuk fleksibilitas dalam bentuk pernikahan, yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di kalangan umat Muslim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Nikah Mut'ah atau pernikahan sementara telah menjadi isu yang signifikan dan kontroversial di kalangan umat Islam, terutama dalam konteks perbedaan pandangan antara mazhab Sunni dan Syiah. Praktik ini yang diakui dalam tradisi Syiah sebagai solusi untuk kebutuhan sosial dan emosional, sering kali dipandang dengan skeptisisme oleh mayoritas ulama Sunni yang menolak legitimasi hukumnya. Dalam perspektif Syiah, nikah Mut'ah dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, sementara Sunni menilai praktik ini sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip pernikahan yang abadi dan sakral. Isu ini juga menimbulkan perdebatan mengenai implikasi etika dan moral, termasuk potensi ketidaksetaraan gender dan dampaknya terhadap struktur keluarga. Dengan demikian, nikah Mut'ah tidak hanya menjadi topik dalam bidang hukum Islam saja, tetapi juga mencerminkan perbedaan mendasar dalam interpretasi dan penerapan ajaran Islam di antara mazhab-mazhab yang ada (Ruslan, 2023).

Para tokoh Islam memiliki pandangan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya mengenai nikah Mut'ah tersebut. Hal ini terjadi terutama antara mazhab Sunni dan Syiah. Dalam tradisi Syiah, tokoh-tokoh seperti Imam Ali dan Imam Ja'far al-Sadiq mendukung praktik ini, mereka menekankan bahwa nikah Mut'ah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits, serta berfungsi sebagai solusi untuk kebutuhan sosial dan emosional dalam situasi tertentu (Fadhilah, Ristiana, Aminah, & others, 2020). Sebaliknya, banyak ulama Sunni termasuk tokoh-tokoh seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, menolak nikah Mut'ah, mereka berargumen bahwa praktik ini dilarang berdasarkan hadits yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melarangnya setelah awal Islam. Mereka berpendapat bahwa pernikahan seharusnya bersifat permanen dan bertujuan untuk membangun keluarga yang stabil (Rohmah, Tohari, & Kholish, 2020). Perbedaan pandangan ini tidak hanya mencerminkan interpretasi teks-teks suci, tetapi juga menunjukkan bagaimana konteks sejarah dan sosial mempengaruhi pemahaman hukum Islam di kalangan berbagai mazhab.

Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dan utama juga tidak luput dari perbedaan interpretasi tentang ayat nikah mut'ah ini. Dalam pandangan Al-Qurthubi sebagai mufassir Sunni, nikah mut'ah dipahami sebagai praktik yang dilarang, yang bertentangan dengan prinsip pernikahan yang permanen dan bertujuan untuk membangun keluarga yang stabil. Ia berargumen bahwa ayat tersebut menekankan larangan terhadap pernikahan sementara dan lebih menekankan pada pentingnya komitmen dalam hubungan suami-istri (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: h. 160). Interpretasi seperti ini sangat berbeda dengan pemahaman At-Thabarsi. Sebagai seorang mufassir Syiah, At-Thabarsi memahami bahwa ayat nikah mut'ah yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4] ayat 24 adalah sebagai legitimasi untuk praktik pernikahan sementara, yang dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan sosial dan emosional dalam konteks tertentu.

la menekankan bahwa nikah mut'ah memiliki dasar yang sah dalam Al-Qur'an dan hadits, serta berfungsi untuk melindungi hak-hak wanita dalam situasi yang mungkin tidak memungkinkan pernikahan permanen (At-Thabarsī, 2005, vol. 3: h. 48). Perbedaan ini mencerminkan keragaman interpretasi dalam tradisi Islam yang lebih luas, serta bagaimana konteks sejarah dan sosial mempengaruhi pemahaman hukum Islam di kalangan berbagai mazhab.

Diskursus nikah mut'ah lintas mazhab sangat penting dikaji karena bisa memberikan keterbukaan wawasan bagi para pengkaji hukum Islam secara khusus dan umat Islam secara umum. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran Al-Qurthubi dan At-Thabarsī mengenai ayat tentang nikah mut'ah yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4] ayat 24. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam interpretasi keduanya serta implikasinya terhadap hubungan keluarga dalam konteks masing-masing mazhab. Dengan memahami pandangan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hukum keluarga dalam Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir *muqaran*, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap sisi internal dan eksternal dari personal masing-masing mufassir. Pendekatan ini akan membantu dalam mengeksplorasi bagaimana latar belakang, konteks sosial, dan pemikiran teologis masing-masing mufassir mempengaruhi interpretasi mereka terhadap ayat tersebut, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang nikah mut'ah dalam tradisi Islam.

Topik tentang nikah mut'ah tentunya bukan merupakan hal yang baru, karena isu ini sudah menjadi bahan diskusi para ulama sejak dahulu. Beberapa peneliti belakangan ini pun juga sudah banyak yang menulis terkait dengan tema ini. Seperti misalnya Faizal Luqman (2022) yang membahas tentang nikah mut'ah perspektif hukum Islam. Kajiannya lebih terfokus pada sisi fikihnya; Siti Desi Hidayati (2023) mengulas tentang problematika nikah mut'ah perspektif hadits mansukh. Penelitian tersebut terfokus pada hadits tentang nikah mut'ah yang sudah dimansukh; kemudian ada juga yang mencoba mengkomparasikan antara pemikiran Sunni dengan Syiah, seperti penelitian Ruslan (2023). Namun penelitian tersebut tidak hanya terfokus pada tafsir dari kedua mazhab tersebut, melainkan membahas secara menyeluruh pemikiran dari keduanya; selanjutnya ada penelitian Hulaimi (2022) yang meneliti tentang tafsir ayat jihad dan nikah mut'ah dalam tafsir syiah; terakhir ada penelitian dari Abdul Wafi (2020) yang mencoba mengkomparasikan tafsir ayat nikah mut'ah antara tafsir Al-Mizan karya Thabathaba'i seorang Syi'i dengan *tafsir at-Tanwir* karya Ibn Asyur seorang Sunni. Penelitian yang disebutkan terakhir sudah mencoba untuk mengkomparasikan antara Sunni dan Syiah, namun objek tafsir yang diambil sangat berbeda dengan penelitian penulis. Dengan demikian, apa yang diteliti dalam tulisan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan kualitatif dengan fokus pada analisis komparatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali dan membandingkan pemahaman mengenai nikah mut'ah melalui tafsir Al-Qurthubi dan tafsir At-Thabarsī. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua tafsir tersebut. Tafsir Al-Qurthubi dan At-Thabarsī akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam interpretasi mereka terhadap QS. An-Nisa [4] ayat 24. Selain itu, sumber sekunder yang relevan, seperti buku, kitab, dan artikel jurnal, akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap pemikiran kedua mufassir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika hukum nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syiah.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Al-Qurthubi dan At-Thabarsī: Refrepresentasi Mufassir Sunni dan Syiah

Al-Qurthubi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anṣari al-Khazraji Al-Qurthubi, dikenal dengan julukan Abu Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 580 H di Qordoba

(Cordoba), sebuah daerah di Andalusia, sehingga sering disebut sebagai Al-Qurthubi. Keluarganya merupakan penganut Islam Sunni yang taat dan memiliki perhatian besar dalam dunia keilmuan keislaman. Ia meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 671 H. Sebagai seorang mufassir, pengetahuan Al-Qurthubi sangat dihormati oleh banyak ulama, yang membuatnya mendapatkan berbagai gelar kehormatan. Az-Zahabi memberikan gelar *mutqin* dan imam kepadanya, menilai bahwa hafalannya sangat baik, pandangannya tajam dan mendalam, serta diakui sebagai sosok yang kredibel (*siqah*) dan hafizh (Na'na'ah, n.d.).

Al-Qurthubi tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang karismatik, tetapi juga sebagai cendekiawan yang menghargai perbedaan pendapat dan tidak fanatik terhadap mazhabnya. Dari pengetahuannya yang luas, ia menghasilkan banyak karya tulis yang bernilai, di antaranya adalah *al-Jāmi' li aḥkām al-Qurān*, *qamh al-Birṣ bi al-Zuhd wa al-Qanā'ah*, *taẓkirah bi aḥwal al-Mauṭa wa al-Umūr al-Akhirah*, *al-Tiẓkār fī afḍal azkār*, dan *syarḥ al-Asmā' al-Ḥusnā*. Keahliannya dalam berbagai bidang ilmu tidak terlepas dari pengaruh para gurunya, yang meliputi Bin Rawaj, Bin Al-Jumaizi, Asy-Shaykh Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurthubi, Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad, dan banyak lainnya. Di samping itu, ia juga memiliki banyak murid, termasuk putranya, Syihabuddin Ahmad (Abdul Rohman, Barikli Mubaroka, 2023).

Kontribusi Al-Qurthubi terhadap tradisi ilmiah Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an, sangat signifikan. Karya tafsirnya, yang dikenal luas, memiliki pengaruh besar dalam dunia ilmiah Islam, sehingga banyak ulama yang memujinya. Bin Taimiyyah, misalnya, memberikan pujian tinggi terhadap kitab Al-Qurthubi, mengatakan bahwa tafsir ini dekat dengan ajaran Ahl al-Kitab dan sunnah, serta jauh dari hal-hal yang bersifat bid'ah. Keistimewaan ini membuat banyak ulama setelahnya menjadikan kitab ini sebagai referensi utama. Al-Qurthubi menamai kitab tafsirnya dengan *al-Jāmi' li aḥkām al-Qurān*, yang diharapkan dapat menjadi amal yang ikhlas dan bermanfaat bagi banyak orang. Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo antara tahun 1933 hingga 1950 dalam 20 jilid, dan kemudian diterbitkan kembali oleh Muassasah Al-Risalah Beirut pada tahun 2006 dalam 24 jilid lengkap. Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi menggunakan metode umum yang distandarisasi oleh al-Farmawi, yang dibagi menjadi empat kategori, dengan fokus pada metode *tahlīlī* (Rohman, Durachman, & Zulaiha, 2022).

Metode *tahlīlī* yang digunakan Al-Qurthubi menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. Ia menjelaskan makna ayat dengan mendalami kajian linguistik, *asbāb al-Nuzūl*, dan masalah *ushūliyyah* yang berkaitan dengan perbedaan ideologis. Selain itu, Al-Qurthubi juga menyertakan puisi Arab, *qira'āt*, dan hadits-hadits Nabi, menyusun semua penjelasan sesuai dengan urutan ayat dan huruf dalam mushaf Al-Qur'an. Meskipun kitab tafsir Al-Qurthubi sangat dihargai, beberapa peneliti belakangan ini, seperti Ramzi Na'na'ah dan Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, telah mengkaji riwayat-riwayat yang terdapat di dalamnya. Mereka menemukan bahwa Al-Qurthubi terkadang menyampaikan cerita israiliyat yang aneh, meskipun ia memiliki sikap moderat terhadap riwayat tersebut. Meskipun ada beberapa israiliyat dan hadits-hadits palsu dalam tafsirnya, keunggulan dan karakteristik isi tafsir Al-Qurthubi tetap menjadi ciri khas yang dihargai hingga saat ini (Syahbah, n.d., h. 137).

Sedangkan At-Thabarsi memiliki nama lengkap Abu Ali Fadhl Bin Hasan Bin Fadhl al-Thabarsi dan lebih dikenal sebagai Amin al-Islam. Ia adalah seorang ulama dan ilmuwan Syiah terkemuka pada abad ke-6 H. Ia diakui sebagai ahli tafsir, hadits, teologi, sastra, linguistik, dan matematika. Karya terkenalnya, *Majmu' al-Bayan li Tafsir Al-Qur'an*, merupakan salah satu kitab tafsir penting dalam tradisi Syiah. Al-Thabarsi lahir di Masyhad pada tahun 468 H/1076 M atau 469 H/1077 M dan berasal dari daerah Tafresy di Iran. Ia memiliki keturunan yang juga berkontribusi dalam bidang keilmuan, termasuk putranya, Abu Nashr Hasan, dan cucunya, Abu al-Fadhl Ali. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat kelahirannya, kepribadian ilmiah dan pemikirannya berkembang di Masyhad dan Sabzewar, di mana ia aktif mengajar dan menyebarkan ide-ide (Aufa & others, 2021).

Dalam karya tafsirnya, al-Thabarsi menggunakan sistematika yang sejalan dengan para mufassir sebelumnya, dimulai dengan muqaddimah yang mencakup tujuh aspek penting terkait ilmu Al-Qur'an. Ia menjelaskan jumlah ayat, nama-nama pembaca, pengertian tafsir, serta larangan menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'y. Karya-karya al-Thabarsi, termasuk *Majma' al-Bayan*, *Jawami' al-Jami'*, dan *al-Kafi al-Syafi*, menunjukkan keberagaman pendekatan dalam tafsir. Al-Thabarsi juga terpengaruh oleh ulama-ulama terkemuka dan memiliki banyak murid yang mengutip riwayat darinya. Dengan demikian, al-Thabarsi tidak hanya berkontribusi dalam bidang tafsir, tetapi juga meninggalkan warisan intelektual yang signifikan dalam tradisi keilmuan Syiah (Al-Zarihi, 2009, h. 69–70).

Lahirnya kitab *Majma' al-Bayan* tidak dapat dipisahkan dari kontribusi al-Thabarsi dalam tradisi Syiah. Musolli mencatat bahwa perkembangan tafsir Syiah dimulai pada abad ke-1 H dengan tokoh-tokoh seperti Ibn Abbas dan murid-muridnya, termasuk Sa'id Ibn Jubair dan Abu Hamzah al-Thumali. Meskipun tafsir Abu Hamzah tidak utuh, karya tersebut menjadi rujukan penting bagi mufassir dan muhaddis, baik dari kalangan Syiah maupun non-Syiah. Pada abad ke-6 H, yang dikenal sebagai abad madrasah al-Khurasan, berbagai disiplin ilmu berkembang pesat, dan madrasah ini terbuka terhadap penafsiran dari jalur non-Syiah. Di sinilah kitab-kitab tafsir, termasuk *Majma' al-Bayan* karya al-Thabarsi, mulai muncul dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam tradisi tafsir hingga saat ini (Niam, 2024).

Majma' al-Bayan li Tafsir Al-Qur'an mencakup berbagai aspek, seperti tanda baca, glosarium, penjelasan kata-kata sulit, dan sebab-sebab turunnya ayat. Karya ini sangat dipengaruhi oleh *al-Tibyān* karya Syaikh Thusi, tetapi al-Thabarsi melakukan pengklasifikasian yang lebih baik, memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang diinginkan. Meskipun tidak membahas penafsiran secara tematik, al-Thabarsi memberikan perhatian khusus pada tanāsuh ayat, menjelaskan hubungan antara ayat-ayat yang tidak teratur. Metode tafsir yang digunakan menggabungkan tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi ra'y, dengan pendekatan bahasa yang mendalam. Dengan cara ini, al-Thabarsi menyusun karyanya sehingga pembaca dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, berbeda dengan kitab tafsir lainnya yang mungkin lebih sulit diakses (Iyazi, 1382, h. 613–615).

b. Nikah Mut'ah dalam Khazanah Intelektual Islam

Nikah Mut'ah dalam konteks kitab-kitab klasik Islam, didefinisikan sebagai suatu bentuk pernikahan sementara yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah berakhirnya masa yang disepakati, pernikahan tersebut otomatis berakhir tanpa memerlukan proses perceraian (Hakim, 2022). Dalam literatur Syiah, seperti yang dijelaskan dalam *Tafsir Al-Mizan* karya Thabathabai dan *Al-Balad al-Amin* karya Al-Shaykh Al-Thusi, Nikah Mut'ah dianggap sebagai solusi yang sah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan seksual dalam situasi tertentu, serta diakui sebagai bagian dari syariat yang ditetapkan oleh Allah (Ruslan, 2023). Sebaliknya, dalam pandangan Sunni, seperti yang tercermin dalam karya-karya ulama seperti Al-Qurthubi dan Ibn Katsir, praktik ini sering kali ditolak dan dianggap sebagai bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam institusi keluarga, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral dan sosial (AD, Ulum, & Ayuningtiyas, 2023).

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar adanya nikah mut'ah adalah QS. An-Nisa [4] ayat 24 dengan redaksi sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَصْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

“Dan (diharamkan) atas kamu mengawini wanita-wanita yang sudah menikah, kecuali yang kamu miliki (budak-budak) kamu. Itulah ketentuan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain yang demikian, asalkan kamu mencari dengan harta kamu untuk mengawini mereka, bukan untuk berzina. Dan barangsiapa yang menginginkan pernikahan dengan wanita-wanita yang merdeka, maka hendaklah ia memberikan mahar kepada mereka sebagai kewajiban. Dan tidak ada dosa bagimu dalam hal yang

kamu saling sepakat setelah kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4]: 24).

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya pernikahan yang sah dan anjuran untuk menghindari dari perbuatan zina. Redaksi "*dan tidak ada dosa bagimu dalam hal yang kamu saling sepakat setelah kewajiban itu*" sering diinterpretasikan oleh ulama Syiah sebagai legitimasi untuk melakukan Nikah Mut'ah, di mana pasangan dapat sepakat untuk menikah dengan batas waktu tertentu. Ulama Syiah berargumen bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan izin untuk melakukan pernikahan yang bersifat sementara, selama ada kesepakatan dan mahar yang jelas (Nisa, n.d.). Selain itu, mereka juga berargumen dengan beberapa riwayat dari Nabi dan juga para sahabat yang menjelaskan bahwa pada masa itu pernah terjadi nikah mut'ah. Riwayat pertama adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مَعَنَا نساء، فقلنا: أَلَا نَحْتَصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل.

"Dulu kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu peperangan, di antara kami tidak ada perempuan. Kami berkata: 'Apakah kita tidak boleh mengkhitan?' Maka beliau melarang kami dari itu, kemudian beliau memberikan izin kepada kami untuk bersenang-senang (Nikah Mut'ah), sehingga salah seorang dari kami menikahi wanita dengan pakaian (sebagai mahar) untuk jangka waktu tertentu." (Al-Atsir, n.d., vol. 11: 444, no.8986).

Hadits tersebut secara tekstual menjelaskan mengenai adanya izin dari Rasul untuk melakukan nikah mut'ah. Bahkan pernikahan tersebut boleh dilakukan dengan mahar berupa pakaian saja. Jika melihat konteks hadits tersebut, maka sangat masuk akal jika nikah mut'ah diperbolehkan, karena kondisi dalam sebuah peperangan mengharuskan adanya sebuah ketenangan bagi para prajurit dan dengan adanya nikah mut'ah, bisa menjadi semacam penghibur bagi mereka disaat tidak adanya istri yang kebersamaian. Demikian kurang lebih argumen dari kalangan syiah dalam memahami hadits tersebut (Fadhilah et al., 2020). Bagi kalangan Syiah, hadits di atas masih berlaku sampai sekarang, sehingga mereka menganggap wajar adanya nikah mut'ah tersebut. Argumen kalangan syiah juga didukung oleh riwayat lainnya, yaitu dari Imran bin Husain, ia berkata:

نزَلَتْ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ.

"Ayat tentang nikah mut'ah di dalam kitab Allah telah turun, maka kami pun melakukannya bersama/pada masa Rasulullah, dan tidak turun ayat yang mengharamkannya atau melarangnya sampai ia wafat". (Al-Hanbali, 2012, vol. 1: 516, no. 113).

Riwayat tersebut secara tekstual menjelaskan bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan oleh para sahabat dan bahkan tidak ada ayat yang turun untuk mengharamkannya. Di sisi lain, mayoritas ulama Sunni menolak interpretasi ini. Mereka berargumen bahwa ada riwayat lain yang berkenaan dengan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap Nikah Mut'ah setelah awal Islam dan itu sisi validitasnya lebih kuat dan mengikat. Mereka berpendapat bahwa meskipun ayat tersebut ada, konteks dan penjelasan Nabi tentang larangan tersebut menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi relevan dalam masyarakat Islam yang lebih stabil. Dalam pandangan Sunni, pernikahan seharusnya bersifat permanen dan tidak dapat dibatasi oleh waktu, sehingga Nikah Mut'ah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Riwayat hadits yang dijadikan rujukan oleh ulama Sunni mengenai larangan nikah mut'ah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

"Bahwasannya Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah pada masa perang Khaibar". (Al-Madinīy, 1412, vol 2: h. 542, no. 14).

Hadits tersebut menjelaskan mengenai adanya larangan dari nabi tentang nikah mut'ah. Konteks hadits secara spesifik menyebutkan mengenai larangan nikah mut'ah pada masa perang Khaibar. Jika hanya menggunakan hadits ini saja, maka tentu selain di perang Khaibar nikah mut'ah menjadi diperbolehkan. Namun, menurut kalangan sunni masih banyak sekali riwayat lainnya yang menegaskan akan larangan tersebut. Beberapa diantaranya adalah riwayat dari Ibn Abbas, ia berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah”. (As-Syafi'i, 1400, h. 162).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi, namun dengan redaksi yang berbeda. Hadits tersebut juga terdapat di kitab Al-Kitāb Al-Mushanaf fī Al-Ahādīth wa Al-Atsār karya Al-Abasi (1989), Musnad Ahmad (2001), Shahih Al-Bukhari (n.d.), Shahih Muslim (n.d.) dan yang lainnya. Berdasarkan banyak riwayat tersebut dan juga riwayat yang digunakan oleh kalangan syiah, kalangan Sunni berkesimpulan bahwa nikah mut'ah memang pada awalnya diperbolehkan karena ada kebutuhan tertentu. Namun, kebolehan tersebut dihapus dengan adanya larangan permanen yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam kitab shahih Muslim disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa' mengatakan bahwa Rasulullah Saw mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah dengan perempuan, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut juga beragam, ada yang berupa kurma, gandum dan juga yang lainnya. Lalu kemudian setelah itu Nabi saw mengharamkan dan melarangnya sampai hari kiamat (An-Naisabūrī, 1334, vol. 4: h. 132, no. 1406).

Dengan demikian, dalam khazanah intelektual keislaman, nikah mut'ah menjadi semacam persoalan yang senantiasa diperselisihkan terutama antara Islam Sunni dan Syiah. Sehingga cara memahami dan menginterpretasi ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan tersebut juga tidak luput dari adanya perdebatan dan perselisihan. Upaya harmonisasi antara kedua kalangan tersebut juga sudah banyak dilakukan oleh ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai macam cara. Walaupun pada akhirnya masing-masing kalangan tetap memang teguh prinsipnya sendiri.

c. Tafsir Ayat Nikah Mut'ah Perspektif Al-Qurthubi

Ayat yang menjadi dasar adanya nikah mut'ah sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah pada QS. An-Nisa [4] ayat 24, terutama pada potongan redaksi dari ayat tersebut, yaitu: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَصَيْتُمْ بِؤْمُرٍ مِّنْ بَعْدِ الْأَفْرِضَةِ (dan tidak ada dosa bagimu dalam hal yang kamu saling sepakat setelah kewajiban itu).

Secara umum ayat 24 dari surah An-Nisa menjelaskan tentang pernikahan dan ketentuan-ketentuan yang melekat padanya, baik itu orang yang tidak boleh dinikahi sampai mengenai mahar yang harus diberikan. Al-Qurthubi dalam hal ini membagi penafsiran ayat tersebut menjadi 14 permasalahan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan makna dari kata الْمُحْصَنَاتُ. Setelah menguraikan secara detail dari sisi bahasa mengenai bentuk kata tersebut, ia kemudian menjelaskan bahwa kata الْمُحْصَنَاتُ merujuk kepada wanita-wanita yang memiliki suami. Dalam konteks ini, seorang wanita yang disebut sebagai *muhsanah* adalah wanita yang sudah menikah. Selain itu, Al-Qurthubi juga menekankan bahwa *muhsanah* dapat berarti wanita yang merdeka, yang menunjukkan bahwa kebebasan adalah salah satu syarat penting dalam status ini. Beliau kemudian mengutip ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa *muhsanat* berasal dari kalangan orang-orang beriman dan mereka yang diberikan kitab. Dalam penjelasannya, Al-Qurthubi menekankan bahwa *muhsanah* juga berarti *afifah* atau wanita yang suci, yang menunjukkan bahwa mereka menahan diri dari perbuatan zina. Allah Ta'ala berfirman tentang *muhsanat* yang tidak berzina, yang menunjukkan pentingnya kesucian dan kehormatan dalam konteks pernikahan.

Lebih lanjut, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa istilah *muhsanah* mencakup wanita yang terhindar dari perbuatan fasik, dan status kebebasan seorang wanita melindunginya dari perilaku yang biasa dilakukan oleh budak. Dalam konteks ini, beliau merujuk pada ayat yang menyebutkan orang-orang yang menuduh *muhsanat*, yang berarti wanita-wanita merdeka. Al-Qurthubi juga mengingatkan bahwa di masa jahiliyah,

kebiasaan para budak adalah berzina, dan beliau mengutip ucapan Hind binti Utbah kepada Nabi Muhammad SAW yang mempertanyakan apakah wanita merdeka berzina. Terakhir, Al-Qurthubi menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya dari menikah dengan orang lain, sehingga makna dari kata *hashana* adalah larangan, yang menunjukkan pentingnya perlindungan dalam institusi pernikahan. Dengan demikian, konsep *muhsanah* dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari hubungan suami istri (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: h. 120). Perempuan *al-Muhsanāt* inilah yang menjadi salah satu pihak yang tidak boleh dinikahi.

Permasalahan kedua adalah mengenai makna dari ayat tersebut. Setelah mendiskusikan secara panjang lebar mengenai perdebatan para ulama mengenai makna ayat tersebut, di bagian akhir Al-Qurthubi pun mencoba untuk memberikan pandangannya bahwa "*al-muhsanat*" adalah wanita-wanita tawanan yang sudah bersuami. Mereka diharamkan untuk dinikahi kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan (budak) melalui penawanan dari negeri perang, sehingga wanita-wanita ini menjadi halal bagi orang yang mendapatkannya dalam bagiannya, meskipun mereka memiliki suami. Al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas keraguan para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai hubungan dengan wanita tawanan yang bersuami. Setelah masa iddah mereka berakhir, wanita-wanita ini menjadi halal untuk dinikahi. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai cara memastikan kebersihan rahim wanita tawanan, dengan beberapa berpendapat bahwa mereka harus menjalani satu kali haid. Secara keseluruhan, penafsiran ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak wanita dalam konteks pernikahan dan kepemilikan (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: 121-123).

Pembahasan yang menarik dan menjadi titik awal diskusi tentang nikah mut'ah dimulai pada saat Al-Qurthubi menguraikan pembahasan pada persoalan yang kedelapan, yaitu pada redaksi: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* (Dan barangsiapa yang menginginkan pernikahan dengan wanita-wanita yang merdeka, maka hendaklah ia memberikan mahar kepada mereka sebagai kewajiban). Ia kemudian menjelaskan bahwa makna redaksi tersebut adalah kenikmatan dan kesenangan. Makna ayat redaksi tersebut menurut Al-Qurthubi adalah bahwa jika kalian mendapatkan manfaat dan menikmati hubungan dengan wanita melalui pernikahan yang sah, (maka berikanlah kepada mereka upah mereka), yaitu mahar mereka. Jika seseorang berhubungan dengan mereka satu kali, maka mahar penuh menjadi wajib jika telah ditentukan, atau mahar yang setara jika tidak ditentukan (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: 129).

Al-Qurthubi kemudian melanjutkan bahwa jika pernikahan itu batal, maka terdapat perbedaan riwayat dari Malik mengenai pernikahan yang batal, apakah dia berhak mendapatkan mahar yang setara, atau mahar yang telah ditentukan jika mahar tersebut sah? Dia pernah berkata: mahar yang telah ditentukan, dan ini adalah pendapat yang jelas dari mazhabnya, karena apa yang mereka sepakati adalah kepastian, sedangkan mahar yang setara adalah hasil ijtihad, sehingga harus kembali kepada apa yang kita yakini, karena harta tidak dapat diperoleh dengan keraguan. Dan alasan untuk mengatakan 'mahar yang setara' adalah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Setiap wanita yang dinikahi tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia telah berhubungan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar yang setara dengan apa yang telah dia nikmati dari kemaluannya (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: 130).

Selanjutnya Al-Qurthubi masuk pada masalah nikah mut'ah, ia mengutip perkataan Ibn Khuwaiz Mandad yang berkata bahwa tidak boleh ayat ini dipahami sebagai membolehkan nikah mut'ah, karena Rasulullah SAW telah melarang dan mengharamkannya, dan Allah Ta'ala berfirman: '*Nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka*,' dan diketahui bahwa pernikahan dengan izin keluarga adalah pernikahan yang sah dengan wali dan dua saksi, sedangkan nikah mut'ah tidak demikian, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah nikah mut'ah yang ada di awal Islam.

Al-Qurthubi mengutip perkataan Ibn Abbas, Ubay, dan Ibn Jubair, ketiganya membaca penggalan ayat: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ* (Maka apa yang kalian nikmati dari mereka [hingga waktu yang ditentukan], berikanlah kepada mereka upah mereka). Kemudian Nabi Muhammad SAW melarangnya. Sa'id bin Al-Musayyib juga berkata bahwa ayat tentang warisan telah menghapusnya, karena dalam nikah mut'ah tidak ada warisan. Aisyah dan Al-Qasim bin Muhammad berkata: Pengharamannya dan penghapusannya dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya Ta'ala: *(Dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka mereka tidaklah tercela)* QS. Al-Mukminun [23]: 5, dan nikah mut'ah bukanlah pernikahan dan bukan pula kepemilikan hamba sahaya.

Selanjutnya Al-Qurthubi mengutip riwayat dari Al-Daraqutni dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah, dan beliau berkata: Nikah mut'ah hanya untuk orang yang tidak mendapatkan (istri), tetapi ketika ayat tentang pernikahan, talak, iddah, dan warisan antara suami dan istri diturunkan, maka nikah mut'ah dihapus. Diriwayatkan juga dari Ali bahwa dia berkata bahwa puasa Ramadhan menghapus semua puasa, zakat menghapus semua sedekah, talak, iddah, dan warisan menghapus nikah mut'ah, dan kurban menghapus semua penyembelihan. Demikian juga Ibn Mas'ud berkata bahwa nikah mut'ah telah dihapus oleh talak, iddah, dan warisan. Pada kesimpulan akhirnya Al-Qurthubi mengatakan bahwa nikah mut'ah hanya berlaku pada masa awal Islam. Kemudian turun ketetapan yang baru bahwa nikah mut'ah tersebut diharamkan serta sudah tidak memiliki kedudukannya lagi di dalam syariat Islam (Al-Qurṭūbī, 1964, vol. 5: 131).

d. Tafsir Ayat Nikah Mut'ah Perspektif At-Thabarsi

At-Thabarsi dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4] ayat 24, terlebih dahulu menafsirkan kata *الْمُحْصَنَاتُ*, menurutnya kata tersebut bermakna para perempuan yang sudah memiliki suami. Dalam hal ini At-Thabarsi setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi mengenai makna kata *الْمُحْصَنَاتُ* tersebut. Jadi di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi itu adalah perempuan yang masih memiliki suami. Kemudian ia masuk pada tafsir redaksi ayat: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ* (*dan barangsiapa yang menginginkan pernikahan dengan wanita-wanita yang merdeka, maka hendaklah ia memberikan mahar kepada mereka sebagai kewajiban*). Ketika menguraikan tafsir mengenai makna potongan redaksi ayat tersebut, At-Thabarsi menyuguhkan berbagai pendapat. Ia kemudian menyebutkan satu pendapat bahwa makna *الِاسْتِمْتَاعِ* atau *الِاسْتِمْتَاعِ* disini adalah menjauhkan diri dari keinginan yang tidak baik, melakukan hubungan, dan memenuhi hasrat dari kenikmatan (At-Thabarsī, 2005, vol. 3: 50).

Ia kemudian menyebutkan bahwa menurut pendapat lain, makna potongan ayat tersebut berbicara tentang nikah mut'ah, yaitu nikah yang terikat dengan mahar tertentu dan dengan batas waktu tertentu juga. Menurutnya, pernikahan tersebut memiliki dasar yang kuat dari para sahabat Nabi Saw dan para tabi'in. Sahabat Nabi seperti Ibn Abbas dan juga tabi'in seperti As-Sudi, Ibn Sa'id dan sekelompok besar dari mereka juga meriwayatkan tentang nikah mut'ah dan inilah yang menjadi pegangan dalam mazhab Syiah Imamiyah. At-Thabarsi juga menegaskan bahwa tafsir seperti itu sangat jelas, karena lafaz *الِاسْتِمْتَاعِ* mengharuskan maknanya merujuk pada nikah mut'ah. Sehingga kalimat di atas bermakna bahwa jika kalian sudah melakukan akad dengan mereka yang dinamakan akad mut'ah, maka berilah mereka maharnya (At-Thabarsī, 2005, vol. 3: 50).

Tafsirannya tersebut juga ia kuatkan dengan mengutip pada beberapa riwayat dari para sahabat, seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka membaca potongan ayat: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَوَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ* dengan redaksi: *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ*. Dengan demikian menurutnya sangat jelas bahwa yang dimaksud pada potongan ayat tersebut adalah akad mut'ah. At-Tsa'labi dalam tafsirnya dari Hubaib bin Abi Tsabit juga menyebutkan

bacaan yang sama dengan redaksi tersebut. Dalam menguatkan pendapatnya, ia juga berargumen bahwa praktik nikah mut'ah sudah terjadi sejak masa Nabi Saw, namun nabi melarang untuk dirinya sendiri. Seandainya nabi menghapus atau melarang atau bahkan membolehkan dalam waktu tertentu saja tanpa yang lainnya, tentu hal itu akan disandarkan juga pengharamannya kepada dirinya, tetapi ini tidak demikian. Menurutnya nikah mut'ah tetap diperbolehkan dengan dasar ayat di atas. Bahkan dengan mengutip pendapat As-Sudi, ia menjelaskan bahwa tidak berdosa bagi seseorang yang sudah menentukan akadnya untuk menambah atau mengurangi batas waktu yang ditentukannya. Inilah yang menjadi pendapat dari mazhab Imamiyah berdasarkan riwayat dari para imam mereka (At-Thabarsī, 2005, vol. 3: 51).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa At-Thabarsī dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat di atas mengenai pernikahan dan mahar, dengan menyoroti dua pendapat utama. *Pertama*, ia mengartikan istilah "استمتع" sebagai menjauhkan diri dari keinginan yang tidak baik dan memenuhi hasrat kenikmatan. *Kedua*, ia menekankan bahwa ayat tersebut merujuk pada nikah mut'ah, yang memiliki dasar kuat dari riwayat para sahabat dan tabi'in, termasuk Ibn Abbas. At-Thabarsī menguatkan pendapatnya dengan kutipan dari beberapa sahabat yang membaca ayat tersebut dengan penekanan pada batas waktu, serta mengatakan bahwa praktik nikah mut'ah sudah ada sejak masa Nabi, meskipun Nabi melarangnya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, ia berargumen bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan berdasarkan ayat tersebut dan pandangan mazhab Syiah Imamiyah.

e. Analisa Komparasi Tafsir

Pandangan antara Al-Qurthubi dengan At-Thabarsī mengenai tafsir QS. An-Nisa [4] ayat 24 sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal dan eksternal. Sebagai seorang Sunni, Al-Qurthubi tentu akan tetap berpegang teguh pada pendirian dan pendapat dari mazhabnya. Dalam ajaran Sunni, nikah mut'ah dianggap sudah tidak berlaku karena ada dalil yang menghapusnya. Ketika terdapat dua dalil yang satu sama lain saling bertentangan, namun secara historis kemunculan dalilnya bisa diketahui, maka yang menjadi rujukan adalah dalil yang datang belakangan atau yang datang paling akhir. Hal ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab tafsir maupun kitab *ulūm al-Qur'ān*-nya (Al-Qathtan, 2000, h. 237; Al-Zarqani, 2011, vol. 2: 173). Namun demikian, sikap dari Al-Qurthubi sangat objektif dalam mengambil sebuah informasi. Ia berusaha untuk menyuguhkan dalil-dalil yang status validitasnya jelas dan memiliki informasi riwayat yang lengkap mengenai riwayat-riwayat tentang nikah mut'ah tersebut.

Riwayat-riwayat yang ia jadikan rujukan adalah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan sisi validitas dan otentisitasnya. Sebagai bukti adalah riwayat yang ia kutip dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan redaksi lengkap sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ حَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

"Dari Ali R.A dia berkata: Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada masa perang Khaibar dan juga melarang daging keledai".

Riwayat tersebut masuk kategori hadits marfu karena dinisbatkan kepada Nabi, namun diriwayatkan oleh banyak perawi kitab. Para periwayat tersebut adalah Al-Bukhari (1993) pada no. 5203, 5105, 5519, 5523; An-Nasa'i (2018) no 4336; At-Thabrani (n.d.) no. 2525; Ad-Daruquthni (2004) no. 3645; Ibn Astir (n.d.); Abu Hanifah (2020; Tsābit, n.d.) no. 15, 34, 18; Ahmad bin Hanbal (2001) no. 15344, 2220 dan masih banyak yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qurthubi telah memenuhi syarat keilmiah dalam menyusun kitab tafsirnya, sehingga data informasi yang disajikan bisa menjadi rujukan oleh para penuntut ilmu.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan At-Thabarsī yang berasal dari mazhab Syi'ah. Dalam doktrin syi'ah, nikah mut'ah dianggap belum dihapus, karena secara tersurat disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan berdasarkan riwayat-riwayat dari imam mereka, nikah mut'ah masih diberlakukan sampai sekarang. Nikah mut'ah ini menurut mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional

dan seksual tanpa komitmen jangka panjang, dan tidak memerlukan saksi atau wali, meskipun beberapa ulama menyarankan agar ada saksi untuk menjaga keabsahan. Sebagai seorang Syi'i, At-Thabarsi berusaha untuk menafsirkan QS. An-Nisa [4] ayat 24 menurut doktrin mazhabnya. Walaupun terkadang argumentasinya didasarkan pada riwayat yang belum jelas sisi validitasnya. Sebagai bukti adalah riwayat yang ia kutip dan disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang berbunyi:

وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

“Dan Ali berkata: Sekiranya Umar tidak melarang nikah mut'ah, maka tidak ada yang berzina kecuali orang yang sedang dirundung kesedihan” (Mubarak, 1442, vol. 21: 382).

Riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Thalib tersebut menurut penelitian Muhammad bin Mubarak adalah lemah (1442). Hal ini tentunya memberikan sebuah kesan bahwa apa yang dijadikan rujukan oleh At-Thabarsi tidak bisa dijadikan pegangan. Walaupun sebetulnya banyak riwayat yang ia jadikan rujukan, tetapi sebagian besar berasal dari para imam mereka. Dengan demikian, sisi keilmiahannya validitas informasinya perlu untuk ditinjau kembali.

Selanjutnya, dalam penafsiran QS. An-Nisa [4] ayat 24, baik Al-Qurthubi maupun At-Thabarsi sepakat mengenai makna kata *المُحْصَنَاتُ* yang merujuk pada wanita yang sudah menikah. Namun, perbedaan mencolok muncul dalam interpretasi mereka terhadap konsep nikah mut'ah. Al-Qurthubi menegaskan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak lagi memiliki kedudukan dalam syariat Islam setelah turunnya ketetapan baru yang mengatur pernikahan, talak, dan warisan. Ia mengutip berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah hanya berlaku pada masa awal Islam dan kemudian dihapus. Sebaliknya, At-Thabarsi berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan dan memiliki dasar yang kuat dari riwayat para sahabat dan tabi'in, termasuk Ibn Abbas. Ia menekankan bahwa istilah *استمتعتم* dalam ayat tersebut merujuk pada nikah mut'ah dan menguatkan argumennya dengan kutipan dari sahabat yang membaca ayat dengan penekanan pada batas waktu, menunjukkan bahwa praktik ini sudah ada sejak masa Nabi.

Perbedaan pendekatan antara Al-Qurthubi dan At-Thabarsi juga mencerminkan perbedaan pandangan dalam mazhab Sunni dan Syiah mengenai nikah mut'ah. Al-Qurthubi, sebagai ulama Sunni, menekankan pentingnya mengikuti ketetapan yang dianggap final dalam syariat, yaitu pengharaman nikah mut'ah, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan yang lebih luas. Di sisi lain, At-Thabarsi, sebagai ulama Syiah, berargumen bahwa nikah mut'ah adalah bagian dari tradisi yang sah dan diakui dalam Islam, dengan dasar yang kuat dari riwayat dan praktik para sahabat. Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan, karena mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, hak-hak wanita, dan hubungan sosial dalam konteks Islam. Sementara Al-Qurthubi menekankan perlunya perlindungan dan kehormatan dalam pernikahan, At-Thabarsi menyoroti fleksibilitas dan keabsahan nikah mut'ah sebagai alternatif yang sah dalam memenuhi kebutuhan emosional dan seksual.

f. Implikasi Tafsir Nikah Mut'ah Terhadap Kehidupan Keluarga Muslim

Penafsiran QS. An-Nisa [4] ayat 24 oleh Al-Qurthubi dan At-Thabarsi menunjukkan perbedaan mendasar dalam pandangan mengenai nikah mut'ah, yang memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman dan praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim. Al-Qurthubi, sebagai ulama Sunni, menegaskan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak lagi memiliki kedudukan dalam syariat Islam. Ia mengutip berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa praktik ini hanya berlaku pada masa awal Islam dan kemudian dihapus. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pentingnya mengikuti ketetapan yang dianggap final dalam syariat, yang berimplikasi pada perlunya perlindungan dan kehormatan dalam institusi pernikahan. Hal ini menciptakan norma sosial yang lebih ketat mengenai pernikahan, di mana hubungan harus dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah dengan wali dan saksi, serta menekankan tanggung jawab suami untuk melindungi istri dari pernikahan yang tidak sah.

Di sisi lain, At-Thabarsi, sebagai ulama Syiah, berargumen bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan dan memiliki dasar yang kuat dari riwayat para sahabat dan tabi'in. Ia menekankan bahwa istilah *استمتع* dalam ayat tersebut merujuk pada nikah mut'ah, yang memberikan legitimasi bagi praktik ini dalam konteks mazhab Syiah. Penafsiran ini menciptakan ruang bagi fleksibilitas dalam hubungan sosial dan pernikahan, di mana nikah mut'ah dianggap sebagai alternatif yang sah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual tanpa komitmen jangka panjang. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa masyarakat Syiah dapat lebih menerima variasi dalam bentuk pernikahan, yang memungkinkan individu untuk menjalin hubungan tanpa terikat pada norma-norma pernikahan yang lebih ketat.

Perbedaan pandangan ini tidak hanya mempengaruhi aspek hukum dan sosial, tetapi juga menciptakan perbedaan dalam cara masyarakat Muslim memahami dan menjalani kehidupan pernikahan. Sementara Al-Qurthubi menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan sosial yang mendasari hubungan suami istri, At-Thabarsi menyoroti keabsahan nikah mut'ah sebagai bagian dari tradisi Islam yang sah. Hal ini berimplikasi pada hak-hak wanita, di mana dalam pandangan Al-Qurthubi, wanita harus dilindungi dalam kerangka pernikahan yang sah, sedangkan dalam pandangan At-Thabarsi, wanita memiliki pilihan untuk terlibat dalam nikah mut'ah, yang dapat memberikan mereka otonomi lebih dalam menentukan hubungan mereka. Dengan demikian, perbedaan penafsiran ini mencerminkan keragaman dalam praktik dan pemahaman Islam yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di kalangan umat Muslim.

3. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka bisa dinyatakan bahwa penafsiran QS. An-Nisa [4] ayat 24 oleh Al-Qurthubi dan At-Thabarsi menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep nikah mut'ah. Al-Qurthubi, sebagai ulama Sunni, menegaskan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak lagi memiliki kedudukan dalam syariat Islam setelah turunnya ketetapan baru yang mengatur pernikahan, talak, dan warisan. Ia menginterpretasikan kata *al-Muhshanāt* sebagai merujuk pada wanita yang sudah menikah dan menekankan pentingnya perlindungan dan kehormatan dalam institusi pernikahan. Sebaliknya, At-Thabarsi, sebagai ulama Syiah, berargumen bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan dan memiliki dasar yang kuat dari riwayat para sahabat dan tabi'in. Ia menekankan bahwa istilah *istatha'tum* dalam ayat tersebut merujuk pada nikah mut'ah, yang memberikan legitimasi bagi praktik ini dalam konteks mazhab Syiah.

Perbedaan dan persamaan dalam penafsiran keduanya terletak pada pemahaman mereka terhadap makna ayat dan implikasinya terhadap hubungan keluarga. Keduanya sepakat bahwa *al-Muhshanāt* merujuk pada wanita yang sudah menikah, tetapi berbeda dalam pandangan mengenai nikah mut'ah. Al-Qurthubi menekankan bahwa nikah mut'ah tidak lagi relevan dan berpotensi merusak nilai-nilai pernikahan yang sah, sedangkan At-Thabarsi melihatnya sebagai alternatif yang sah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual. Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan; dalam konteks Sunni, hubungan keluarga diharapkan dibangun dalam kerangka pernikahan yang sah dan terikat pada norma-norma yang ketat, sementara dalam konteks Syiah, terdapat ruang untuk fleksibilitas dan variasi dalam bentuk pernikahan, yang dapat memberikan otonomi lebih bagi individu dalam menentukan hubungan mereka. Dengan demikian, perbedaan penafsiran ini mencerminkan keragaman dalam praktik dan pemahaman Islam yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di kalangan umat Muslim.

Daftar Referensi

- Abdul Rohman, Barikli Mubaroka, Q. B. (2023). Methodology of Tafseer Al-Qurtubi: Sources, Styles and Manhaj. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 180–202. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451>
- Ad-Daruquthnī, A. A.-H. A. bin U. (2004). *Sunan Ad-Daruquthnī* (Cet. 1; S. Al-Arnauth, ed.). Libanon: Muasasah Al-Risālah.

- AD, M. F. A.-F., Ulum, M. W., & Ayuningtiyas, S. (2023). Kacamata Sunni Dan Syi'ah Dalam Menakar Nikah Mut'ah. *JURNAL STAIZA*, 1(1), 21–37.
- Al-Abasi, A. B. A. bin M. (1989). *Al-Kitāb Al-Mushanaf fī Al-Aḥādīts wa Al-Atsār*. Libanon: Dar Al-Taj.
- Al-Atsir, M. I. (n.d.). *Jāmi'Al-Ushūl Fī Ahādīts Ar-Rasūl*. Maktabah Al-Hilwani.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār Ṭūq An-Najāh.
- Al-Bukhārī, A. A. M. bin I. (1993). *Shahīḥ Al-Bukhārī* (Cet. 5; M. D. Al-Bughā, ed.). Damaskus: Dār Ibn Katsīr.
- Al-Hanbali, Y. bin M. A.-M. (2012). *Al-Muqarrar 'Alā Abwāb Al-Muharrar* (Cet. 1; H. I. Al-Jamal, ed.). Suriah: Dār Ar-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- Al-Madinīy, M. bin A. bin M. (1412). *Muwaṭṭa' Al-Imām Mālik* (B. 'Awwād Ma'rūf, ed.). Beirut: Muasasah Al-Risalah.
- Al-Qaththan, M. bin K. (2000). *Mabāhīts Fī 'Ulūm Al-Qurān* (Cet.3).
- Al-Qurṭūbī, M. bin A. (1964). *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qurān* (2nd ed.; A. Al-Barduni, ed.). Kairo: Dar Al-Kutub Al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabrānī, S. bin A. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Kabīr* (2nd ed.; Ḥamdī bin Abdul Majīd, ed.). Kairo: Maktab Ibn Taimiyah.
- Al-Zarihi, M. A. (2009). *Manhaj al-Syiah al-Imamiyah al-Itsna 'asariyah*. Riyadh: t.p.
- Al-Zarqani, M. A. A. (2011). *Manāhil Al-Irfān Fi Ulūm Al-Qurān* (Hani Al-Haj, ed.). Kairo: Dar Al-Tauqifiyyah Al-Turās.
- Al Amin, H., & Ridho, A. R. (2022). Syiah dan Tafsir Al-Qur'an (Tela'ah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah). *El-Umdah*, 5(2), 131–144.
- An-Naisabūrī, A. A.-H. M. bin A.-H. (1334). *Al-Jāmi As-Shahīḥ*. Turkiye: Dār Al-Thabā'ah Al-'Āmirah.
- An-Naisaburi, M. bin A.-H. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats.
- An-Nasā'ī, A. A. A. bin S. (2018). *Sunan An-Nasā'ī Al-Mujtabā* (Cet. 1; M. R. 'Arqusūsī, ed.). Mesir: Dār Ar-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- As-Syafi'i, M. bin I. (1400). *Al-Musnad*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Asy-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. (2001). *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal* (Cet. 1; Syuāib Al-Arnauth, ed.). Mesir: Muasasah Ar-Risalah.
- At-Thabarsī. (2005). *Majma' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-'Ulūm.
- Aufa, D. A. A., & others. (2021). *Ahlu al-Bait menurut Syi'ah (Telaah atas Penafsiran at-Thabarsi dalam Kitab Majma'al-Bayan Fi tafsir AL-Qur'an)*. IAINU Kebumen.
- Fadhilah, S. R., Ristiana, U. N., Aminah, S., & others. (2020). Interpretasi Hadits-Hadits tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik). *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 243–269.
- Hakim, L. (2022). Perkawinan Mut'ah: Pandangan Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Manajerial Journal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Hasiholan, T. P., Pratami, R., & Wahid, U. (2020). Pemanfaatan media sosial tik tok sebagai media kampanye gerakan cuci tangan di indonesia untuk mencegah covid-19. *Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 70–80.
- Hidayati, S. D. (2023). Problematika Hukum Nikah mut'ah dalam Perspektif Hadits Mansukh. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 21–28.
- Iyazi, M. A. (1382). *Al-Mufasssīrūn: Ḥayātuhun wa Manhājūhum*. Iran: Maktabah Mukmin Quraisy.
- Luqman, F. (2022). Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 92–103.
- Mubarak, M. bin. (1442). *Al-'āṭiq Mushanaf Jāmi' li Fatāwā Ashhāb An-Nabī Shallallāh 'Alaihi wa Sallam*.
- Na'na'ah, R. (n.d.). *Al-Isrā'iliyyat wa Atsaruhā Fī Kutub At-Tafsīr*. Beirut: Dar Al-Qalam dan Dar Adh-Dhiyā'.
- Niam, M. (2024). Menyelami Lautan Tafsir: Epistemologi dan Pendekatan Syi'ah dalam Memahami Al-Qur'an. *Qur'anic Interpretation Journal*, 1(1), 91–105.
- Nisa, R. A. K. (n.d.). *Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Nisa [4]: 24 Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Tafsīr*

- Al-Qurṭubī Dan Tafsīr Al-Mīzan: Sebuah Analisis Perbandingan*. FU.
- Rohmah, S., Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 177–190.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi'Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108.
- Ruslan, R. (2023). Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni. *Cross-Border*, 6(1), 75–94.
- Syahbah, M. bin M. A. (n.d.). *Al-Isrâ'iliyyât wa Al-Maudhûât Fî Kutub At-Tafsîr*. Maktabah As-Sunnah.
- Tsābit, A. H. A.-N. bin. (n.d.). *Musnad Abī Hanīfah Riyāwat Al-Hashkafī* (A. H. Mahmūd, Ed.). Mesir: Al-Adāb.
- Wafi, A. (2020). Nikah Mut'ah Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Jurnal Hikmatina*, 2(1), 35–49.